



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 8 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Pemalang tentang pemungutan opsen atas djumlah-djumlah pokok ketetapan padjak rumah tangga dalam daerah tingkat ke II Pemalang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 8 Djuli 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/23 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Pemalang tentang pemungutan opsen atas djumlah-djumlah pokok ketetapan padjak rumah tangga dalam daerah tingkat ke II pemalang", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 8 Djuli 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pemalang (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

t.t.d.

DJUANDA.